

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan terhadap proses lelang paket Revitalasi/Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok yang terletak di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Metode sistem gugur yang diterapkan pada penelitian ini dengan menggunakan kombinasi persentasi evaluasi teknis 70% dan evaluasi harga penawaran 30% memperoleh 1 (satu) pemenang dengan total nilai gabungan sebesar 104,34 yaitu CV. HIKMAH GORONTALO.
- b. Metode sistem nilai (*merit point system*) dengan kombinasi persentasi evaluasi teknis 60% dan evaluasi harga penawaran 40% memperoleh 1 (satu) pemenang dengan total nilai gabungan sebesar 62.62 yaitu CV. MOTILANGO STAR.
- c. Metode sistem nilai (*merit point system*) dengan kombinasi persentasi evaluasi teknis 70% dan evaluasi harga penawaran 30% memperoleh 1 (satu) pemenang dengan total nilai gabungan sebesar 71.46 yaitu CV. MOTILANGO STAR.
- d. Metode sistem nilai (*merit point system*) dengan kombinasi persentasi evaluasi teknis 80% dan evaluasi harga penawaran 20% memperoleh 1 (satu) pemenang dengan total nilai gabungan sebesar 63,36 yaitu CV. MOTILANGO STAR.
- e. Kombinasi perbandingan evaluasi teknis dan evaluasi harga penawaran pada metode sistem nilai dapat mengubah urutan calon pemenang jika dibandingkan dengan metode sistem gugur.
- f. Menggunakan metode sistem nilai dapat membuat kesempatan untuk mendapatkan penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi paling bagus menjadi lebih besar, hanya saja untuk panitia yang ingin menggunakan metode

ini harus berhati – hati dikarenakan metode ini memiliki celah untuk panitia pengadaan berbuat curang dalam proses evaluasi.

1.2. Saran

- a. Untuk penentuan bobot pada proses evaluasi teknis dan evaluasi harga penawaran pada dasarnya bebas ditentukan oleh panitia lelang dengan mempertimbangkan spesifikasi dan tingkat kesulitan pekerjaan, akan tetapi hal ini juga disyaratkan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta pembaruannya.
- b. Sebaiknya penentuan bobot pada proses evaluasi teknis dan evaluasi harga penawaran ini dibuatkan semacam nilai standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar dapat diterapkan pada setiap proses lelang yang ada di Indonesia.